

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier sesuai dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil perlu dilaksanakan perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2003 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga- Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
- Perpindahan adalah Mutasi Kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil.
- Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pejabat yang berwenang pada Instansi Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Pendelegasian wewenang adalah Pelimpahan wewenang dari pejabat yang berwenang kepada pejabat lain di lingkungannya.
- Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

BAB II PERPINDAHAN

Pasal 2

- Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atau sebaliknya harus memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Pernyataan Persetujuan;
 - b. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses peradilan;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 3

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri harus memenuhi hasil pengamatan kompetensi.
- (2) Pengamatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pasal 4

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikembalikan ke instansi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan perpindahan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang pada instansi pusat menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Formulir Persetujuan Menteri Dalam Negeri mengenai perpindahan Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi atau sebaliknya dalam 1 (satu) Provinsi.
- (2) Penetapan oleh pejabat pembina kepegawaian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dapat

mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2003 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2006

MENTERI DALAM NEGERI,



H. MOH. MA'RUF, SE

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 10
TANGGAL: 8 Mei 2006

FORMULIR PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Perpindahan PNSP/PNSD ...
Menjadi PNSP

Kepada:
Yth. Pimpinan Dep/Instansi
di
JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... Tanggal ... dan Surat Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ... Tanggal ... perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

1. Menteri Dalam Negeri prinsipnya menyetujui perpindahan Saudara NIP ... Pangkat/Gol... dari PNSP/PNSD ... menjadi PNSP ...;
2. Sehubungan dengan itu, untuk proses lanjut agar Saudara menetapkan keputusan tentang perpindahan dimaksud, dengan mencantumkan Nomor dan tanggal surat ini dan Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor Tanggal....

Demikian untuk maklum.

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL**

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah
2. Kepala BKN
3. Gubernur
4. Bupati/Walikota
5. Kepala Bagian Perencanaan pada Biro Kepegawaian Depdagri.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri :

- a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 - Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
 - 2) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal;
 - 3) Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian melakukan:
 - a. Penelitian kelengkapan berkas perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Penetapan Kebutuhan formasi di setiap komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - c. Koordinasi secara tertulis dengan pimpinan komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - d. Pengamatan kompetensi, setelah memenuhi persyaratan.
 - 4) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai nilai baik dari hasil Pengamatan Kompetensi diproses lebih lanjut menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat diproses.
 - 5) Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- b. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
 - 1) usul perpindahan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya; Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.

- 2) Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian melakukan :
 - a. Penelitian kelengkapan berkas perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Penetapan Kebutuhan formasi komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - c. Koordinasi secara tertulis kepada pimpinan komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - d. Pengamatan kompetensi, setelah memenuhi persyaratan.
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai nilai baik dari hasil Pengamatan Kompetensi diproses lebih lanjut menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat diproses.
- 4) Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur yang bersangkutan.

2. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota antar Provinsi:

- a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 - Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
 - 2) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal;
 - 3) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau menyampaikan usul perpindahan dimaksud kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang dituju untuk dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - 4) Usul perpindahan yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan, ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
 - 1) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan ;
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 - Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.

- 2) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau menyampaikan usul perpindahan dimaksud kepada Gubernur yang dituju untuk dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang
- 3) Usul perpindahan yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

3. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Lainnya :

a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 - Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
- 2) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal;
- 3) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau menyampaikan usul perpindahan kepada Pimpinan Departemen/Instansi untuk dimintakan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pimpinan Departemen/Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- 5) Pimpinan Departemen/Instansi menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

b. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi

- 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 - Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
- 2) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul perpindahan

kepada Pimpinan Departemen/Instansi untuk dimintakan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- 3) Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau-menyampaikan persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pimpinan Departemen/Instansi yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
- 4) Pimpinan Departemen/Instansi menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah

- 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Pimpinan Departemen/Instansi kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
- 2) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul perpindahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk dimintakan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Departemen/Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 3) Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan tentang perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF , SE